



**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>INDRA SAPUTRA Bin SUNTAK Pgl INDRA</b>
Tempat lahir	: Bandung
Umur/tanggal lahir	: 29 tahun /Tahun 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jorong Maligi Kanagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Kabupaten Pasaman Barat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Talu dengan riwayat penahanan (surat perintah dan penetapan penahanan yang sah) sebagai berikut:

**Penyidik:**

1. Di tingkat Penyidik, terdakwa ditahan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/IX/2012/Reskrim. Sejak tanggal 16 September 2012 s.d 05 Oktober 2012 ;
2. Di tingkat Penyidik, terdakwa diperpanjang penahanannya dengan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat Nomor : B-120/N.3.23.3/Epp.1/10/2012. Sejak tanggal 06 Oktober 2012 s.d 14 November 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Ditahan di Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT : 1019/N.3.23/Ep.2/10/2012, sejak tanggal 24 Oktober 2012 s.d tanggal 12 November 2012 ;

## Hakim Pengadilan Negeri :

1. Ditahan di rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim Nomor : 164/ Pen.Pid/2012/PN.PSB, sejak tanggal 06 November 2012 s.d tanggal 05 Desember 2012;
2. Dilakukan perpanjangan penahanan di Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 151/XII/Pen.Pid/2012/PN.PSB sejak tanggal 06 Desember 2012 s.d tanggal 03 Februari 2012.

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan siap menghadapi persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang termuat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar uraian Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal **05 Desember 2012**, yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SUNTAK Pgl INDRA** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yakni melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SUNTAK Pgl INDRA** berupa pidana penjara **selama 1 (satu)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah enggrek panjang 3 meter;
- 1 (satu) lembar karung plastik;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000, (seribu rupiah);

**"Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Gusnelita Pgl Neli"**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan melainkan memohon kepada Majelis Hakim agar memberi keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah, terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor: **PDM-127/SP/11/2012** pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SUNTAK Pgl INDRA pada Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya sekira bulan September 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di kebun

*Putusan No.Reg.129/Pid.B/2012/PN.PSB*

*Halaman. 3 dari 21*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap buah kelapa sawit milik Gusnelita Pgl Neli di Jorong Simpang Tiga Alin Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 366 Kg yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Gusnelita Pgl Neli dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa telah masuk ke kebun milik saksi korban dengan membawa enggrek sesampainya didalam kebun lalu terdakwa mencari buah kelapa sawit yang sudah bisa untuk dipanen. Setelah terdakwa melihat buah kelapa sawit yang sudah masak kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Gusnelita terdakwa memanen buah kelapa sawit secara berulang kali hingga buah kelapa sawit jatuh ke tanah selanjutnya buah kelapa sawit tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung dan terdakwa bawa kedalam pondok. Kemudian sekira pukul 10.30 wib terdakwa mencari saksi Herpandi Pgl Ujang Punduik dengan tujuan menyewa mobil untuk membawa buah kelapa sawit tersebut dan menjualnya ke agen pengumpul buah di veron simpang tiga alin. Setelah buah kelapa sawit tersebut dimuat kedalam mobil lalu terdakwa mengikuti mobil tersebut dari belakang. Sesampainya di veron simpang tiga alin lalu saksi Herpandri menjual buah kelapa sawit sedangkan terdakwa menunggu ditempat pencucian motor, setelah buah kelapa sawit tersebut terjual lalu uang penjualan buah kelapa sawit diserahkan Herpandri kepada terdakwa sejumlah Rp.347.700,,- hingga perbuatan terdakwa terungkap dan diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SUNTAK Pgl INDRA pada Kamis tanggal 13 September 2012 sekira pukul 09.00 wib atau

4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelum putusan ini. Pada bulan September 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di kebun kelapa sawit milim Gusnelita Pgl Neli di Jorong Simpang Tiga Alin Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan sengaja telah menguasai secara melawan hukum, memiliki suatu barang berupa kelapa sawit sebanyak 366 Kg yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Gusnelita yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mata pencahariannya auat karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa telah masuk ke kebun milik saksi korban dengan membawa enggrek sesampainya didalam kebun lalu terdakwa mencari buah kelapa sawit yang sudah bisa untuk dipanen. Setelah terdakwa melihat buah kelapa sawit yang sudah masak kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Gusnelita terdakwa memanen buah kelapa sawit secara berulang kali hingga buah kelapa sawit jatuh ke tanah selanjutnya buah kelapa sawit tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung dan terdakwa bawa kedalam pondok. Kemudian sekira pukul 10.30 wib terdakwa mencari saksi Herpandi Pgl Ujang Punduik dengan tujuan menyewa mobil untuk membawa buah kelapa sawit tersebut dan menjualnya ke agen pengumpul buah di veron simpang tiga alin. Setelah buah kelapa sawit tersebut dimuat kedalam mobil lalu terdakwa mengikuti mobil tersebut dari belakang. Sesampainya di veron simpang tiga alin lalu saksi Herpandri menjual buah kelapa sawit sedangkan terdakwa menunggu ditempat pencucian motor, setelah buah kelapa sawit tersebut terjual lalu uang penjualan buah kelapa sawit diserahkan Herpandri kepada terdakwa sejumlah Rp.347.700,. hingga perbuatan terdakwa terungkap dan diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

*Putusan No.Reg.129/Pid.B/2012/PN.PSB*

*Halaman. 5 dari 21*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi di depan persidangan yaitu:

1. Saksi **Saksi GUSNELITA Pgl NELI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Indra Saputra;
  - Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai buruh panen di kebun kelapa sawit milik saksi selama 7 bulan;
  - Bahwa terdakwa bersama dengan isteri dan 2 orang anaknya tinggal di pondok yang ada di dalam kebun kelapa swit milik saksi;
  - Bahwa selain memanen terdakwa bertugas untuk menjaga, memupuk dan membersihkan kebun milik saksi, tetapi selama 7 bulan kerja terdakwa hanya memanen buah saja.
  - Bahwa terdakwa menerima upah dari saksi setiap bulannya sebesar Rp.800.000.,
  - Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan Abrizal Lubis pergi ke kebun dan melihat banyak pelepah kelapa sawit dan berondolan yang berserakan bekas panen lalu saksi pergi ke pondok melihat terdakwa dan ternyata terdakwa tidak ada di pondok;
  - Bahwa saksi ada menanyakan kepada Epis yang merupakan isteri terdakwa tentang siapa yang memanen buah kelapa sawit dan Epis menjawab bahwa yang memanen adalah terdakwa.
  - Bahwa saksi menanyakan kepada Epis kemana hasil Panen tersebut di jual terdakwa yang selanjutnya di jawab oleh Epis dijual ke veron simpang tiga alin.
  - Bahwa saksi ada menanyakan keberadaan terdakwa kepada Ewpis yang kemudian di jawab oleh Epin bahwa terdakwa sedang berada di Maligi karena anaknya sakit.
  - Bahwa harga sawit pada saat itu Rp.1.000 / Kg.
  - Bahwa biasanya saksi memanen sawit 2 kali dalam sebulan yang jatuhnya setiap hari Sabtu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan panen saat itu bukan jadwal panen.
  - Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil dan menjual buah kelapa sawit milik saksi.
  - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 350 Kg.
  - Bahwa jarak rumah saksi dan kebun kelapa sawit itu sejauh 1 kilometer.
  - Bahwa saksi mempercayakan menjual buah kelapa sawit kepada terdakwa dan kadang kala saksi ikut ke veron bersama dengan terdakwa.
  - Bahwa buah kelapa sawit kesemuanya dalam penguasaan terdakwa dan tidak ada pekerja lain.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.

2. Saksi **ABRIZAL LUBIS** : dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Indra Saputra;
- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai buruh panen di kebun kelapa sawit milik saksi selama 7 bulan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan isteri dan 2 orang anaknya tinggal di pondok yang ada di dalam kebun kelapa swit milik saksi;
- Bahwa selain memanen terdakwa bertugas untuk menjaga, memupuk dan membersihkan kebun milik saksi, tetapi selama 7 bulan kerja terdakwa hanya memanen buah saja.
- Bahwa terdakwa menerima upah dari saksi setiap bulannya sebesar Rp.800.000.,
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan Abrizal Lubis pergi ke kebun dan melihat banyak pelepah kelapa sawit dan berondolan yang berserakan bekas panen lalu saksi pergi ke pondok melihat terdakwa dan ternyata terdakwa tidak ada di pondok;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Epis yang merupakan isteri terdakwa tentang siapa yang memanen buah kelapa

Putusan No.Reg.129/Pid.B/2012/PN.PSB

Halaman. 7 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjawab bahwa yang memanen adalah terdakwa.

- Bahwa saksi menanyakan kepada Epis kemana hasil Panen tersebut di jual terdakwa yang selanjutnya di jawab oleh Epis dijual ke veron simpang tiga alin.
- Bahwa saksi ada menanyakan keberadaan terdakwa kepada Ewpis yang kemudian di jawab oleh Epin bahwa terdakwa sedang berada di Maligi karena anaknya sakit.
- Bahwa harga sawit pada saat itu Rp.1.000 / Kg.
- Bahwa biasanya saksi memanen sawit 2 kali dalam sebulan yang jatuhnya setiap hari Sabtu.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan panen saat itu bukan jadwal panen.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil dan menjual buah kelapa sawit milik saksi.
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 350 Kg.
- Bahwa jarak rumah saksi dan kebun kelapa sawit itu sejauh 1 kilometer.
- Bahwa saksi mempercayakan menjual buah kelapa sawit kepada terdakwa dan kadang kala saksi ikut ke veron bersama dengan terdakwa.
- Bahwa buah kelapa sawit kesemuanya dalam penguasaan terdakwa dan tidak ada pekerja lain.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.

3. Saksi **EPIS**, dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Indra Saputra;
- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai buruh panen di kebun kelapa sawit milik saksi Gusnelita selama 7 bulan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan 2 orang anaknya tinggal di pondok yang ada di dalam kebun kelapa swit milik saksi Gusnelita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain memanen terdakwa bertugas untuk menjaga, memupuk dan membersihkan kebun milik saksi Gusnelita.
- Bahwa terdakwa menerima upah dari saksi setiap bulannya sebesar Rp.800.000.,
- Bahwa saksi Gusnelita ada menanyakan kepada saksi yang merupakan isteri terdakwa tentang siapa yang memanen buah kelapa sawit dan saksi menjawab bahwa yang memanen adalah terdakwa.
- Bahwa saksi Gusnelita menanyakan kepada saksi kemana hasil Panen tersebut di jual terdakwa yang selanjutnya di jawab oleh saksi dijual ke veron simpang tiga alin.
- Bahwa saksi Gusnelita ada menanyakan keberadaan terdakwa kepada saksi yang kemudian di jawab oleh saksi bahwa terdakwa sedang berada di Maligi karena anaknya sakit.
- Bahwa harga sawit pada saat itu Rp.1.000 / Kg.
- Bahwa biasanya saksi memanen sawit 2 kali dalam sebulan yang jatuhnya setiap hari Sabtu.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan panen saat itu bukan jadwal panen.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil dan menjual buah kelapa sawit milik saksi Gusnelita.
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 350 Kg.
- Bahwa buah kelapa sawit kesemuanya dalam penguasaan terdakwa dan tidak ada pekerja lain.
- 

Atas keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SUNTAK Pgl INDRA.**

*Putusan No.Reg.129/Pid.B/2012/PN.PSB*

*Halaman. 9 dari 21*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh panen di kebun kelapa sawit milik saksi Gusnelita dan tinggal di dalam pondok yang berlokasi di kebun sawit milik Gusnelita;
- Bahwa tugas terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit yang telah matang milik saksi Gusnelita;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 tepatnya pukul 09.00 wib bertempat di kebun milik saksi Gusnelita terdakwa dengan membawa enggrek memanen buah kelapa sawit yang sudah bisa di panen;
- Bahwa tanpa seizin saksi Gusnelita kemudian terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan enggrek.
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung dan terdakwa bawa ke dalam pondok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari saksi Herpandi Punduik dengan tujuan untuk menyewa mobil guna membawa kelapa sawit tersebut ke agen pengumpul buah di veron simpang tiga alin.
- Bahwa setelah buah kelapa sawit diangkut ke dalam mobil terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sesampainya di pengumpul buah di simpang tiga alin saksi Herpandi Punduik menjualkan buah kelapa sawit tersebut sedangkan terdakwa menunggu di cucian motor.
- Bahwa hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp.347.700. diserahkan kepada terdakwa oleh Herpandi Punduik.
- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit itu tidak diserahkan terdakwa kepada saksi Gusnelita.
- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut terdakwa berikan kepada isteri terdakwa sebanyak Rp.70.000, dan untuk sewa mobil Rp.80.000,.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) buah enggrek panjang 3 meter;

- 1 (satu) lembar karung elastik;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000.;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam risalah putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan, dalam hubungan satu sama lain yang saling beresesuaian dan saling menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat.
2. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh panen di kebun kelapa sawit milik saksi Gusnelita dan tinggal di dalam pondok yang berlokasi di kebun sawit milik Gusnelita;
3. Bahwa tugas terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit yang telah matang milik saksi Gusnelita;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 tepatnya pukul 09.00 wib bertempat di kebun milik saksi Gusnelita terdakwa dengan membawa enggrek memanen buah kelapa sawit yang sudah bisa di panen;
5. Bahwa tanpa seizin saksi Gusnelita kemudian terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan enggrek.
6. Bahwa buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung dan terdakwa bawa ke dalam pondok;
7. Bahwa selanjutnya terdakwa mencari saksi Herpandi Punduik dengan tujuan untuk menyewa mobil guna membawa

Putusan No.Reg.129/Pid.B/2012/PN.PSB

Halaman. 11 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelapa sawit tersebut ke agen pengumpul buah di veron simpang tiga alin.

8. Bahwa setelah buah kelapa sawit diangkut ke dalam mobil terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.
9. Bahwa sesampainya di pengumpul buah di simpang tiga alin saksi Herpandi Punduik menjualkan buah kelapa sawit tersebut sedangkan terdakwa menunggu di cucian motor.
10. Bahwa hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp.347.700. diserahkan kepada terdakwa oleh Herpandi Punduik.
11. Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit itu tidak diserahkan terdakwa kepada saksi Gusnelita.
12. Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut terdakwa berikan kepada isteri terdakwa sebanyak Rp.70.000, dan untuk sewa mobil Rp.80.000,.
13. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, telah dapat terbuktikan oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan **ALTERNATIF** dengan dugaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana atau 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati susunan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim susunan Dakwaan yang sedemikian lazim dikenal dengan sebutan Dakwaan Alternatif sehingga dapat ditafsirkan Majelis dapat memilih dakwaan yang menurut hemat Majelis lebih tepat untuk diterapkan dalam pertimbangan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang "Dakwaan kesatu" yaitu: pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsur pasalnya adalah:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil ;
3. Sesuatu barang ;
4. Kepunyaan orang lain ;
5. Maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa INDRA SAPUTRA, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rahani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (**verstandelijke vermogens**) atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmach*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik yang bersifat absolut maupun relatif yang dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka Terdakwa INDRA SAPUTRA memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur "Barang Siapa" , dan bahwa Terdakwa PAUZI SAPUTRA Bin IZUL adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan di atas.

Putusan No.Reg.129/Pid.B/2012/PN.PSB

Halaman. 13 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Ad.2. yaitu "Mengambil sesuatu

barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain",

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan juga keterangan terdakwa di persidangan, bahwa Terdawa INDRA SAPUTRA pada hari hari Kamis tanggal 13 September 2012 tepatnya pukul 09.00 wib bertempat di kebun milik saksi Gusnelita terdakwa dengan membawa enggrek memanen buah kelapa sawit yang sudah bisa di panen dan tanpa seizin saksi Gusnelita kemudian terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan enggrek, setelah buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung dan terdakwa bawa ke dalam pondok dan selanjutnya terdakwa mencari saksi Herpandi Punduik dengan tujuan untuk menyewa mobil guna membawa kelapa sawit tersebut ke agen pengumpul buah di veron simpang tiga alin.

Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga perbuatan terdakwa terbukti.

Menimbang, bahwa tentang Ad.3. Unsur : "dimiliki secara melawan hukum", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata menguasai yang diadopsi dari kata dalam unsur Pasal ini menurut, **Memorie Van Toelichting** memiliki arti sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Sehingga perbuatan menguasai adalah tujuan dari pencurian.

menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik saksi gusnelita tanpa seizin saksi gusnelita kemudian menjualnya pada pengumpul buah di simpang tiga alin dengan hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp.347.700.

Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** secara sah menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana di atas, menurut Majelis Hakim oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah terpenuhi oleh fakta persidangan, maka Pasal yang didakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Dakwaan tersebut telah terbukti, maka segala alasan/dalil pembelaan dari terdakwa sepanjang telah disinggung dalam pertimbangan hukum in casu tentang hal lain dianggap tidak relevant lagi untuk dibahas dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap terdakwa ternyata telah dapat terbuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan disertai dengan adanya keyakinan Hakim, maka Terdakwa **INDRA SAPUTRA** tersebut, haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana DAKWAAN Penuntut umum, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, serta diharuskan pula membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap terdakwa ternyata telah dapat terbuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan disertai dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, maka **Terdakwa Indra Saputra Bin Suntak** tersebut, haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana DAKWAAN PERTAMA Penuntut umum, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap **Terdakwa Indra Saputra Bin Suntak** tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut merupakan pemberian waktu yang tepat

*Putusan No.Reg.129/Pid.B/2012/PN.PSB*

*Halaman. 15 dari 21*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dimaksudkan untuk dibina di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan agar terdakwa dapat menyadari akan kesalahan dan kekeliruannya dan bila selesai menjalani masa pemidanaan tersebut terdakwa dapat kembali ke tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum telah bermohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa **Terdakwa Indra Saputra Bin Suntak** dengan "pidana penjara" selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan yang dimohonkan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun sebelumnya dinyatakan bahwa maksud penjatuhan hukuman bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi haruslah dipahami bahwa jika bentuk hukuman dimaksud adalah berupa pidana penjara, maka terhadap terdakwa telah dilakukan perampasan hak dan kemerdekaannya untuk memperoleh kenikmatan hidup sebagaimana layaknya orang bebas lainnya selama masa pemidanaan ;

Menimbang, bahwa, agar maksud dari penghukuman tersebut tidak ditafsirkan sebagai suatu hal yang hendak mendzolimi atau berlaku tidak adil terhadap para terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi sehingga selesainya perbuatan sebagaimana in casu, faktor mana lazim dikenal dengan sebutan "**hal yang memberatkan dan hal yang meringankan**";

### **Tentang Hal yang memberatkan:**

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdampak merugikan bagi saksi Gusnelita dan juga menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga patutlah bila perbuatan terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal agar tidak terulang di masa yang akan datang;

### Tentang Hal yang meringankan:

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim tidaklah mencerminkan rasa keadilan, jika seluruh akibat hukum yang timbul dalam perkara in casu harus dibebankan kepada diri para Terdakwa dalam bentuk pemidanaan, sebab menurut Majelis Hakim ada faktor atau hal lain yang patut untuk dipertimbangkan termasuk hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi perbuatan yang selesai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan sikap yang kooperatif dalam persidangan dengan mengakui segala perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan pembinaan atas dirinya didalam Lembaga Pemasyarakatan akan merubah dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dikarenakan perbuatan yang dilakukan sehingga Majelis berpendapat sikap Terdakwa dipersidangan mencerminkan rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang perlu untuk dinafkahi dan anak-anak yang masih memerlukan kehadiran terdakwa sehingga patut pula bagi Majelis mempertimbangkan suasana bathin anak-anak terdakwa guna perkembangan mentalnya.

*Putusan No.Reg.129/Pid.B/2012/PN.PSB*

*Halaman. 17 dari 21*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal yang memberatkan dan hal meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dirasa cukup ringan, sehingga menurut Majelis Hakim telah cukup adil bila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA telah pula mengeluarkan Perma (Perataruran MAHKAMAH AGUNG) Nomor : 02 tahun 2012 tentang penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 02 tahun 2012, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 362 KUHP yang masuk dalam BAB XXII KUHPidana tentang Pencurian.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dalam pertimbangan huruf e mengatakan bahwa peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya Hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam KUHP adalah tepat jika diperhitungkan dan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Setelah memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 362 KUHPidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin SUNTAK Pgl INDRA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah enggrek panjang 3 meter;
  - 1 (satu) lembar karung plastik;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000, .;
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000, .;Keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Gusnelita Pgl Neli.
6. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari ini **Senin** tanggal **28 Desember 2012** oleh kami **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURJENITA, SH.MH.** dan **WIRYAWAN HADI KUSUMA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **31**

Putusan No.Reg.129/Pid.B/2012/PN.PSB

Halaman. 19 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012. Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **JONI EFENDI.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **MEGA TRI ASTUTI,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**NURJENITA, SH.MH.**

**WIRYAWAN HADI KUSUMA, SH.MH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JONI EFFENDI, SH.**